


## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara tropis yang berada di daerah rawan bencana, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dari Allah SWT. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa menghadapi berbagai bencana alam, Dari lahir mereka hidup dan belajar dalam kondisi yang menuntut ketahanan terhadap berbagai situasi alam termasuk bencana Dike, et al, (2022). Sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan tropis dan berada di jalur cincin api Pasifik, Indonesia memiliki potensi bencana yang sangat kompleks dan beragam. Sudah sejak lama masyarakat Indonesia mengenal bencana alam, Jika kita melihat ke sejarah panjang bangsa ini, bukti tentang kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam dan bencana bisa kita temukan dalam karya sastra maupun artefak-artefak lama. Dengan begitu masyarakat Indonesia telah memahami tanda-tanda bencana yang akan terjadi, jauh sebelum teknologi maju seperti sekarang. Walaupun teknologi dapat membantu mengurangi kerugian dari bencana tetap ada kalanya teknologi tidak berjalan sesuai harapan Lestari, (2018).

Beragam bencana alam kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia dengan jenis, skala, dan frekuensi yang cukup tinggi. Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana, baik yang bersumber dari aktivitas geologis maupun akibat ulah manusia. Letak geografisnya yang berada di jalur cincin api Pasifik membuat Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Bencana ini mengakibatkan berbagai kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hilangnya nyawa, kerusakan serta kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan trauma bagi para penyintas. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni yang disebabkan oleh faktor alami seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan angin, serta yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti pemotongan lereng, penebangan dan pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, dan pengeboran minyak bumi. Selain itu, ada pula bencana yang diakibatkan oleh konflik sosial atau interaksi manusia, seperti perselisihan antar suku atau kelompok Faturahman, (2019).



**Gambar 1. 1 Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia Tahun 2014 -2023.**

**Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diakses pada 31 Oktober 2024**

Grafik di atas menunjukkan tren jumlah kejadian bencana di Indonesia dalam kurun waktu 2014 - 2023. Menurut data dari BNPB, jumlah bencana menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, terdapat 1.961 bencana yang terus meningkat hingga mencapai puncak pada 2021 dengan 5.402 kejadian. Setelah mencapai puncak tersebut, jumlah bencana menurun menjadi 3.544 pada 2022, namun kembali naik dengan tercatatnya 5.400 kejadian pada 2023. Mengingat tingginya angka kejadian dan dampak bencana, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan dan langkah-langkah mitigasi BNPB, (2023)

Melihat dari grafik diatas bahwasanya bencana tidak dapat diprediksi kapan dan di mana akan muncul, Namun potensi peningkatan serta kompleksitas bencana di masa mendatang harus diwaspadai. Oleh karena itu, kesiapsiagaan sangat penting untuk mengurangi jumlah korban saat bencana terjadi Heryati, (2020). Sehingga kolaborasi dari masyarakat, pemerintah dan organisaasi non pemerintahan perlu bekerja sama dalam mengembangkan rencana darurat dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tentang mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan Saputra, (2022).

Penanggulangan bencana oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk mengurangi risiko dampak bencana alam, yang mencakup berbagai langkah pencegahan, mitigasi, snrta kesiapsiagaan. Hal ini diatur secara formal dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memperkenalkan perubahan mendasar dalam cara pengelolaan bencana di Indonesia. Langkah ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Kemudian diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan yang terkait, seperti Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Panduan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Panduan Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Panduan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Beberapa peraturan terkait penanggulangan bencana ini menyebutkan bahwa :

1. Penanggulangan bencana adalah upaya yang lengkap dan aktif mulai dari mengurangi risiko, menanggapi keadaan darurat, hingga pemulihan dan pembangunan kembali.
2. Penanggulangan bencana dilakukan secara gotong royong oleh berbagai pihak yang saling melengkapi peran dan fungsinya.
3. Penanggulangan bencana adalah bagian dari proses pembangunan supaya masyarakat jadi lebih tangguh menghadapi bencana.
4. Penanggulangan bencana adalah upaya untuk mengembalikan kehidupan masyarakat seperti semula setelah bencana terjadi. Warsono & Buchari, (2019):

Jika peraturan sebelumnya pendekatan pemerintah lebih berfokus pada respons darurat setelah bencana terjadi, pendekatan ini berkembang menjadi langkah yang lebih proaktif dengan menitikberatkan pada pencegahan dan mitigasi, sehingga risiko dan dampak bencana bisa ditekan sejak awal. Peraturan ini menetapkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk mengadakan upaya yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia sering mengalami bencana dan

kebijakan ini dirancang untuk mengurangi potensi kerugian yang terjadi M. Parluhutan, (2020).


Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa lembaga utama yang memegang tanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan bencana di Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB ini adalah lembaga pemerintah yang setara dengan kementerian dan dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Tugas utamanya adalah menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pencegahan bencana, serta menangani pengungsi secara cepat, efektif, dan efisien. Di tingkat daerah, ada juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk di provinsi serta kabupaten/kota. Sama seperti BNPB di pusat, BPBD di daerah bertugas untuk menyusun dan menjalankan program pencegahan serta penanganan bencana

Salah satu bencana yang sering terjadi yaitu di DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan kondisi geografis, geologis, dan hidrologis yang membuatnya rawan terkena bencana alam, apalagi ditambah dengan tingginya kepadatan penduduk. Bencana ini bisa dipicu oleh faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya. Bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta karena arus urbanisasi membuat kota ini semakin padat. Akibatnya area terbangun semakin meluas untuk memenuhi kebutuhan perumahan, Permintaan lahan untuk tempat tinggal yang tinggi memicu persaingan, sehingga muncul berbagai pola permukiman Harahap, (2013). Salah satu contohnya adalah kawasan permukiman yang memiliki tingkat kepadatan tinggi, baik dari segi jumlah penduduk maupun tingkat kerapatan bangunan. Situasi tersebut kerap menimbulkan masalah serius yang membahayakan kehidupan, seperti kebakaran dan tindak kriminal, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan Lasaiba, (2022).

DKI Jakarta terdiri dari lima kota administrasi dan satu kabupaten, dengan total luas wilayah 662,33 km<sup>2</sup>. Jakarta Pusat memiliki luas sekitar 48,13 km<sup>2</sup>, sedangkan Jakarta Utara lebih luas dengan 146,66 km<sup>2</sup>. Jakarta Barat sedikit lebih kecil, yaitu 129,54 km<sup>2</sup>, dan Jakarta Selatan memiliki luas 141,37 km<sup>2</sup>. Jakarta Timur adalah wilayah paling luas dengan 188,03 km<sup>2</sup>, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki area sekitar 8,70 km<sup>2</sup> Jakarta, (2024).

Salah satu bencana yang sering terjadi di DKI Jakarta yaitu kebakaran, termasuk bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam Pane, et al (2018). Kebakaran terjadi saat ada api yang tidak diinginkan atau api di tempat yang tidak seharusnya. Kejadian ini dipicu oleh tiga unsur utama, yaitu bahan bakar atau benda yang mudah terbakar, oksigen, dan sumber panas. Kebakaran di area pemukiman bisa terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi tempat atau waktunya. Meski kita sudah berhati-hati dalam menggunakan alat-alat yang berpotensi menyebabkan kebakaran di rumah, tetap saja itu tidak menjamin rumah kita aman sepenuhnya dari bahaya kebakaran.

Kebakaran di rumah atau pemukiman penduduk sering kali disebabkan oleh kelalaian, seperti penggunaan kabel listrik yang sudah usang atau tidak memenuhi standar. Di lingkungan padat penduduk, pembakaran sampah juga bisa berisiko, karena api bisa menyebar jika tidak dikontrol, menyebabkan kebakaran yang sulit dipadamkan. Kebakaran ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dari ancaman kebakaran Nurwulandari, (2017). Kebakaran yang tidak terkendali bisa berdampak serius, mengancam nyawa dan menimbulkan kerugian harta benda.



**Gambar 1. 2 Jumlah kejadian bencana kebakaran tahun 2018 – 2023.**

**Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diakses pada 02 November 2024**

Grafik di atas menunjukkan jumlah peristiwa kebakaran di DKI Jakarta dalam kurun waktu 2018 - 2023. Menurut data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Jumlah peristiwa kebakaran menunjukkan pada tahun 2018 – 2019 mengalami kenaikan dari 1.751 kejadian sampai 2.183 kejadian dan di tahun 2019 – 2020 peristiwa kebakaran mengalami penurunan dari 2.183 kejadian sampai 1.505 kejadian. Pada tahun 2020 – 2023

peristiwa kebakaran mengalami kenaikan setiap tahun nya hingga mencapai puncak pada tahun 2023 mencapai 2.286 kejadian. Mengingat tingginya angka peristiwa kebakaran dan dampak bencana yang besar, pentingnya kolaborasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan dan upaya mitigasi.

Sepanjang tahun 2023 puncak peristiwa kebakaran yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta, Jakarta Timur menjadi wilayah yang paling sering mengalami kebakaran, dengan 594 kejadian. Berikutnya, ada Jakarta Selatan dengan 573 kebakaran, Jakarta Barat dengan 484, Jakarta Utara dengan 379, dan Jakarta Pusat dengan 256 kejadian. Kebakaran ini meliputi berbagai objek, seperti 637 bangunan rumah, 480 instalasi luar gedung, 267 tumpukan sampah, 215 tanaman, 118 kendaraan, 40 lapak, 32 bangunan industri, dan 156 lainnya. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kebakaran, Paling banyak terjadi karena listrik, dengan 1.216 kejadian. Selain itu, kebakaran juga disebabkan oleh aktivitas membakar sampah sebanyak 337 kali, Terdapat 205 kejadian kebakaran akibat gas, 130 kejadian akibat rokok, 1 kejadian karena lilin, dan 397 kejadian lainnya. Data ini menunjukkan bahwa masalah listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, kebakaran yang disebabkan oleh pembakaran sampah dan rokok juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya selama musim kemarau yang ekstrem Jakarta, (2023).

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 merupakan pedoman penting bagi upaya mitigasi dan respon bencana di wilayah DKI Jakarta. Rencana ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi dalam lima tahun mendatang. Peraturan ini mengatur langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam rangka mengurangi risiko bencana, mempercepat pemulihan pasca bencana, dan melibatkan seluruh elemen dalam penanggulangan bencana secara terpadu dan sistematis. Kolaborasi yang diharapkan setiap daerah memiliki

strategi yang jelas untuk menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan berdampak luas.

Selain BNPB dan BPBD organisasi yang bertanggung jawab mengenai Penanggulangan Bencana ada juga BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta yang telah aktif mendirikan posko dapur air untuk membantu korban bencana kebakaran, yang menunjukkan respons cepat terhadap bencana. Hal ini mencerminkan peran penting lembaga zakat dalam penanggulangan bencana di masyarakat, serta kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan dan kebutuhan mendesak warga terdampak Bazis, (2023). Posko dapur air tersebut berperan vital dalam memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, sehingga mereka tetap mendapatkan akses pangan dan air bersih meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Baznas Bazis memperlihatkan komitmennya dalam mendukung korban bencana dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan dalam situasi genting.



**Gambar 1. 3 Kegiatan Baznas Bazis Tanggap Bencana**

**Sumber : Baznas Bazis DKI Jakarta**

Gambar diatas menunjukkan kegiatan BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta dalam program Tanggap Bencana selama periode Januari hingga Desember 2024 yang mencakup dua kategori utama, yakni Respon dan PRB & Layanan (Pengurangan Risiko Bencana dan Layanan). Pada kategori Respon, kegiatan meliputi penanganan kebakaran, banjir, tanah longsor, bangunan roboh, serta KMM (Kecelakaan, Musibah, dan Musiman) di seluruh wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah tertinggi untuk respon kebakaran tercatat di Jakarta Barat sebanyak 16 titik. Pada kategori PRB & Layanan, upaya yang dilakukan

mencakup penyediaan posko dapur air, dukungan psikososial, aksi pembersihan lingkungan, pengurangan risiko, penguatan jejaring, serta Masjid Tanggap Bencana, di mana Jakarta Barat dan Jakarta Timur menempati posisi tertinggi dengan masing-masing 8 masjid. Di wilayah luar DKI Jakarta, kegiatan berupa fogging DBD dilakukan di 2 titik sebagai bagian dari upaya preventif terhadap penyebaran penyakit. Keseluruhan kegiatan ini mencerminkan komitmen BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dalam merespons dan memitigasi dampak bencana secara menyeluruh dan berbasis wilayah.

Baznas Bazis DKI Jakarta adalah lembaga resmi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Provinsi DKI Jakarta melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah regulasi yang mengatur tata kelola zakat di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan UU RI, (2011). Undang-undang ini menekankan pentingnya peran lembaga amil zakat yang resmi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan zakat sangat penting sebagai penghubung dana dari muzakki kepada mustahik, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat dan efisien. Untuk itu, dibutuhkan sebuah lembaga khusus yang dapat menangani pendistribusian dana zakat dengan optimal Tambunan, (2021)

Infaq dan sedekah memiliki berbagai fungsi penting dalam membantu mereka yang kurang mampu atau tengah mengalami kesulitan. Kehadiran Baznas Bazis memungkinkan pengelolaan infaq dan sedekah menjadi lebih optimal, baik dari segi penghimpunan maupun distribusi. Korban bencana alam sangat membutuhkan bantuan dari Baznas Bazis karena mereka adalah saudara kita yang sedang menghadapi kesusahan. Oleh karena itu, peran zakat, infaq, dan sedekah sangat diperlukan dalam program-program penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa insiden kebakaran sering kali terjadi di wilayah DKI Jakarta. Faktor utama penyebab kebakaran ini antara lain adalah arus pendek listrik (korsleting) dan kelalaian

masyarakat dalam aktivitas memasak. Wilayah DKI Jakarta sendiri memiliki berbagai lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Baznas Bazis, Palang Merah Indonesia, serta berbagai organisasi masyarakat, yang bersama-sama berupaya mengurangi dampak kebakaran dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana tersebut.

Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan pascakebakaran dengan kolaborasi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk membantu para penyintas secara efektif dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa instansi terkait, diketahui bahwa kolaborasi antar pihak belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat sinergi tersebut, di antaranya komunikasi yang kurang efektif, perbedaan pemahaman dalam berbagi informasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerja sama dalam penanganan bencana. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penguatan koordinasi lintas sektor agar bantuan kepada penyintas kebakaran dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Kolaborasi penanggulangan bencana kebakaran memerlukan perhatian khusus, penulis menyoroti lima dimensi penting, yaitu: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen antar lembaga, pemahaman bersama, dan hasil menengah. Penelitian ini memberikan peluang untuk menganalisis bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkolaborasi dalam menangani bencana kebakaran di DKI Jakarta dengan menekankan pentingnya sinergi antaraktor serta komunikasi dan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama dalam situasi darurat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta”**. Penelitian ini sangat penting mengingat bahwa pascabencana kebakaran di DKI Jakarta membutuhkan perhatian khusus dalam membantu masyarakat yang terkena musibah pentingnya kolaborasi tersebut dalam memberikan bantuan cepat dan tepat kepada korban kebakaran serta mendukung proses pemulihan di lapangan.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis membuat Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kejelasan pola komunikasi antara Baznas Bazis dan BPBD dalam pelaksanaan Program Posko Dapur Air berpotensi menimbulkan hambatan dalam koordinasi penanggulangan kebakaran di DKI Jakarta.
2. Perbedaan pemahaman atau persepsi (*shared understanding*) mengenai peran, tujuan, dan tanggung jawab masing-masing lembaga dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam pelaksanaan program

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta?
2. Bagaimana membangun kepercayaan (*trust building*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta?
3. Bagaimana komitmen (*commitment to the process*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta?
4. Bagaimana pemahaman bersama (*shared understanding*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta?
5. Bagaimana hasil menengah (*intermediate outcomes*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui membangun kepercayaan (*trust building*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui komitmen (*commitment to the process*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui pemahaman bersama (*shared understanding*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta.
5. Untuk mengetahui hasil menengah (*intermediate outcomes*) Baznas Bazis dengan BPBD melalui Program Posko Dapur Air Dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktik, seperti yang dijelaskan berikut ini.

##### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wawasan di bidang Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *Collaborative Governance*. Dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008), studi ini tidak hanya memperdalam pemahaman mengenai cara kerja kolaborasi dalam penanggulangan kebakaran, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang mengaitkan kerja sama antara Baznas Bazis, BPBD dan PMI. Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pijakan yang kuat bagi peneliti maupun mahasiswa dalam mengeksplorasi lebih jauh berbagai aspek seperti strategi komunikasi, membangun kepercayaan, serta pencapaian hasil antara dari proses kolaborasi tersebut.

##### **2. Secara Praktis**

Dalam praktiknya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, Penelitian ini dilakukan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di jurusan Administrasi Publik. Selain

itu, karena objek dan lokasi penelitian berada di sekitar lingkungan penulis, ini juga menjadi kesempatan untuk memperdalam pengetahuan sosial dan penanggulangan bencana tentang masyarakat di sekitar.

- b. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas wawasan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Hasil dari penelitian ini juga bisa dijadikan bahan bacaan di perpustakaan universitas dan menjadi referensi untuk mahasiswa lainnya.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penanggulangan bencana dan cara-cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakat diharapkan lebih siap dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap upaya pencegahan dan mitigasi bencana di lingkungan mereka.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana, terutama yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini mengkaji Kolaborasi Baznas Bazis dengan BPBD Melalui Program Posko Dapur Air dalam Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta. Kajian ini berada dalam bidang ilmu administrasi publik, yang melibatkan proses kerja sama antara individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadapi bencana guna meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan adaptif.

Teori Administrasi Publik yang dikemukakan oleh (Pasolong, 2019) bahwa Administrasi publik merupakan gabungan kompleks antara teori dan praktik yang saling berkaitan dalam proses pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. Teori ini menyediakan landasan konseptual, sementara praktik memerlukan penerapan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan

politik yang dinamis, sehingga menjadikan administrasi publik sebagai bidang yang terus berkembang dan membutuhkan pendekatan fleksibel serta adaptif.

Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan publik yang dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah (Anggara, 2014). Kebijakan ini mengikat masyarakat luas dan berhubungan erat dengan proses pengambilan keputusan. Kebijakan publik harus dirumuskan oleh pihak yang memiliki mandat dari masyarakat, sebagai representasi kepentingan umum

Selain itu *Collaborative governance*, menurut (Ansell & Gash, 2008) adalah seni manajemen baru dalam tata kelola pemerintahan yang memungkinkan pemangku kebijakan berkumpul untuk mencapai kesepakatan bersama. Emerson dan Nabachi dalam (Habibah, 2021) mendefinisikan model ini sebagai bentuk tata kelola yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembuatan serta pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi ini dilakukan secara bersama-sama dan dinamis untuk mencapai tujuan publik yang tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja, dengan menekankan kerja sama lintas sektor guna menciptakan solusi efektif dan inklusif terhadap masalah kompleks. Proses *Colaborative Governance* Menurut (Ansell & Gash, 2007):

1. *Face to face* ( Dialog Tatap muka),
2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan),
3. *Commitment to the Percess* (Komitmen terhadap proses),
4. *Shared understanding* (Berbagi Pengertian/Informasi),
5. *Intermediate Outcomes* (Hasil menengah/ sementara).

Penelitian ini diperkuat dengan kerangka pemikiran yang dirancang secara sistematis dan dapat diamati melalui bagan, guna memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran, sebagai berikut :



**Gambar 1. 4 Kerangka Berpikir**  
**Sumber : Diolah oleh peneliti (2024)**